



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Darwis Muhammad, Pemimpin Cabang disebut juga *Branch Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mojokerto untuk sementara berada di Mojokerto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing – masing dimuat dalam Nomor AHU 0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03- 0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Mojopahit nomor 378 Mojokerto, dalam hal ini di wakili oleh :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mohammad Gunawan | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kutorejo BRI Kantor Cabang Mojokerto. |
| 2. Martha Wiratama Tristanto | Mantri BRI Unit Kutorejo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto. |
| 3. Mohammad Bagus Wardiman | Mantri BRI Unit Kutorejo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto. |
| 4. Muhammad Alfin Nur Khilmi | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto. |
| 5. Dhika Rohman Anggara | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Mojokerto nomor B. 98 BO-MJK/MKR/09/2024 tanggal 27 September 2024, **Sebagai PENGGUGAT;**

Lawan :

1. Nama : **Agus Wibowo**
Pemegang KTP No : 3516081408860001
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 14 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Dusun Sawo RT 01/RW 012 Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :

Sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : **Siti Ainun Nadhifah**
Pemegang KTP No : 3516075905870003
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 19 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Sawo RT 01/RW 012 Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail :

Sebagai TERGUGAT II;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai PARA TERGUGAT.



Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor Register Perkara 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 .- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Desember 2023 dengan Nomor Surat : 108740450/6408/12/23 tanggal 08 Desember 2023 (Bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 6.588.743.- (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan .
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Nomor Surat: September 108740450/6408/12/23 tanggal 08 Desember 2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran.

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 19 September 2024 adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 239.980.969.-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.141.506.-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 261.122.475.-

(Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 108740450/6408/12/23 tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 261.122.475.- (Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 19 September 2024 sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 239.980.969.-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.141.506.-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0.-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 261.122.475.-

(Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 239.980.969.-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.141.506.-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0.-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 261.122.475.-

(Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. yang dijamin kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m² atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya dipersidangan meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat berdasarkan relaas panggilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dan relaas panggilan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516071810120007 atas nama kepala keluarga Agus Wibowo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Agus Wibowo, Siti Ainun Nadhifah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Payoff Report atas nama Agus Wibowo tanggal cetak 19 September 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Agus Wibowo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1913 dengan Luas 884 M² yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, atas nama pemegang hak Agus Wlbowo, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.14-IX/Unit/ ADK/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.1-IX/Unit/ ADK/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.16-IX/Unit/ ADK/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH:108740450/ 6408/12/23 tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P – 10;

Menimbang bahwa bukti surat P - 3 sampai dengan P - 10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P - 1 dan P - 2 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ada aslinya namun seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai sehingga secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan gugatan sederhana ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana telah terurai lengkap dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat apakah gugatan Penggugat adalah termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana", selanjutnya dalam Pasal 3 angka (1) menyatakan bahwa "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", Pasal 3 angka (2) menyatakan bahwa "Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah (a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau (b) sengketa hak atas tanah", Pasal 4 angka (1) menyatakan bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan Pasal 4 angka (3) menyatakan bahwa "Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 1 angka (1), pasal 3 angka (1) dan angka (2) serta pasal 4 angka (1) dan angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dan setelah Hakim membaca serta mencermati gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), gugatan Penggugat bukan tentang perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan bukan juga tentang sengketa hak atas tanah, pihak Tergugat tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan domisili Penggugat dan Tergugat berada di dalam daerah hukum Pengadilan yang sama. Sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat adalah termasuk dalam bentuk gugatan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



Menimbang bahwa oleh karena formalitas atau bentuk gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 163 HIR tentang pembuktian dalam perkara perdata menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 10;

Menimbang bahwa dalam pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta bahwa Penggugat sebagai Pihak Kreditur dan Para Tergugat sebagai Pihak Debitur yang telah sepakat mengikat diri dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108740450/6408/12/23 tanggal 8 Desember 2023 (bukti P – 10) dengan isi pokok Surat Pengakuan Hutang adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 .- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 6.588.743.- (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan atau jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto (bukti P – 5) dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Desember 2023 (bukti P – 6);

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu, Para Tergugat mulai melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran kepada Penggugat hingga jatuh tempo dan kredit Para Tergugat menjadi macet sebagaimana dapat dilihat pada Payoff Report atas nama Agus Wibowo tanggal cetak 19 September 2024 (bukti P-3) dan Rekening Koran atas nama Agus Wibowo (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterlambatan angsuran Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor B.14-IX/Unit/ADK/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 (bukti P – 7), Surat Peringatan II Nomor B.1-IX/Unit/ADK/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 (bukti P – 8) dan Surat Peringatan III Nomor B.16-IX/Unit/ADK/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 (bukti P – 9);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya pendekatan dengan mendatangi rumah Para Tergugat agar Para Tergugat mau membayar angsurannya namun Para Tergugat belum membayarnya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dibantah oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya dan tidak menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya alat-alat bukti yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan tersebut telah beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena telah jelas dan ternyata gugatan sederhana Penggugat kepada Para Tergugat maka selanjutnya segala alat-alat bukti yang lain dari Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat, oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108740450/6408/12/23 tanggal 8 Desember 2023 dengan isi pokok Surat Pengakuan Hutang adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 .- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 6.588.743.- (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1340 KUHPerdota menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa dari pengertian Pasal 1320 KUHPerdota, Pasal 1340 KUHPerdota dan Pasal 1338 KUHPerdota telah menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam suatu Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108740450/6408/12/23 tanggal 8 Desember 2023 yang sah dan mengikat Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga petitum angka 2 (dua) ini patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ✓ Tunggakan pokok | : Rp. 239.980.969.- |
| ✓ Tunggakan Bunga | : Rp. 21.141.506.- |
| ✓ Denda/penalty | : Rp. 0.- |
| ✓ Total Kewajiban | : Rp. 261.122.475.- |

(Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang dijaminan kepada Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah jelas dan ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsurannya maka Para Tergugat akan tetap di mintai tanggungjawab untuk menyelesaikannya dan apabila tidak dapat menyelesaikannya, maka agunan atau jaminan Para Tergugat yang diberikan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan lain apabila hutang Para Tergugat sudah lunas dan ada kelebihan uang dari hasil penjualan lelang tersebut, Penggugat harus mengembalikan kepada Para Tergugat. Maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan sita jaminan dan juga dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal Para Tergugat akan mengalihkan obyek yang sudah menjadi hak tanggungan Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Oleh karena itu petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patut secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 239.980.969.-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.141.506.-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. _____ 0.-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 261.122.475.-

(Dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1913 dengan luas 884 m2 atas nama Agus Wibowo yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **Nurlely, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Lina Susiana, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lina Susiana, S.H. M.H.

Nurlely S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	Rp 75.000,-
3. Penggandaan	Rp 8.000,-
4. Panggilan	Rp 114.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,-
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 247.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);